

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN INDUK ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN ANAK

A. A Ngurah Mayun Dharma Wijaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
e-mail: mayundharma@gmail.com

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, serta pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap tindak pidana korupsi perusahaan anak. Metode yang penulis digunakan adalah metode hukum normatif dengan didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini menunjukkan walaupun perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan subyek hukum mandiri, tidak menyebabkan perusahaan induk bebas dari pertanggungjawabannya. Perbuatan perusahaan anak yang dilakukan atas instruksi perusahaan induk dapat dikatakan sebagai perbuatan perusahaan induk ketika dilakukan dalam lingkup kerja perusahaan. Hal tersebut merujuk kepada ketentuan pasal 6 PERMA 13/2016.

Kata kunci: Perusahaan Induk, Perusahaan Anak, Korupsi

ABSTRACT

This study had a purpose to find out how the parent company responsible for the criminal acts of corruption in subsidiary companies. The method that the author uses is a normative legal method based on secondary data. This study shows that although the parent company and subsidiary company are independent legal subjects, it does not mean that the parent company cannot be held responsible. The actions of the subsidiary company carried out on the instructions of the parent company can be said to be the actions of the parent company when carried out within the scope of work of the company. This refers to the provisions of Article 6 PERMA 13/2016.

Keywords: Parent Company, Subsidiary Company, Corruption

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu bentuk badan usaha yang sedang ramai diminati pada praktek bisnis dewasa ini adalah Perseroan terbatas (PT). hal tersebut disebabkan PT dipercaya dapat menjadi tempat untuk meningkatkan keuntungan lebih masif jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Jika melihat definisi dari PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) dapat dipahami bahwa Perseroan Terbatas merupakan sebuah persekutuan modal yang berdiri atas dasar adanya suatu perjanjian sehingga dapat melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi kedalam bentuk saham.

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran-peran korporasi yang juga sangat berkembang serta memberi dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Suatu perusahaan dalam berusaha sering kali membagi dirinya kedalam beberapa perusahaan lain jika dirasa perusahaan tersebut sudah mencapai titik keuntungan terbesar atau tertingginya. Ketika pembagian tersebut dilakukan hal itu akan menciptakan satu atau lebih perusahaan lain yang mandiri namun biasanya tetap tersentralisasi, sehingga bagian-bagian perusahaan tersebut masih dikomandoi dan dimiliki oleh suatu perusahaan induk

(*Holding Company*).¹ Pedoman terhadap kemandirian suatu perusahaan terdapat dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi kedalam hukum pidana, dalam hukum perdata sejatinya melihat bahwa suatu perusahaan secara hukum dapat melakukan perbuatan serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sehingga eksistensi suatu perusahaan sebagai badan hukum harus dipandang secara mandiri.²

Kenneth S. Ferber berpendapat bahwa: "*a corporation sin an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, and in ts own name. it can sue and be sued in its own name. it is forma*"³. Perkembangan kejahatan korporasi kemudian mencapai kepada pertanggungjawaban yang kemudian muncul atas reaksi terhadap pelanggaran serta kelalaian yang dilakukan oleh korporasi sehingga terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan.

Adapun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ternyata belum mengatur korporasi sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Mengingat pada mulanya hukum pidana di Indonesia dibentuk untuk perilaku manusia (*natuurlijkepersoon*). Sedangkan seiring perkembangan zaman korporasi di satu sisi memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan perekonomian serta pembangunan di Indonesia. Namun di sisi yang berbeda korporasi juga menjadi sebuah sarana tindak pidana yang berdampak pada kerugian perekonomian atau keuangan negara (*corporate crime*).⁴ Pengaturan terkait pemidanaan terhadap korporasi sejatinya telah diatur sejak lama di Indonesia. Salah satunya adalah pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). UU Tipikor mendefinisikan Korporasi sebagai sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir dengan baik. Tidak hanya sampai disana, jika diperhatikan lebih dalam, UU Tipikor ini juga menjelaskan bahwa frasa "setiap orang" merujuk kepada orang perorangan atau badan hukum. Dengan demikian seluruh frasa "setiap orang" yang ada dalam rumusan pasal-pasal pada UU Tipikor dapat diartikan juga sebagai sebuah korporasi.⁵ Ditambah lagi dengan adanya ketentuan Pasal 20 secara general hukm acara apabila sebuah korporasi harus menjadi subjek pidana korupsi. Baru kemudian untuk memberikan definisi yang lebih jelas terkait dengan tindak pidana korporasi, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut PERMA 13/2016). yang menjelaskan bahwa Tindak pidana Korporasi merupakan sebuah tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Lebih lanjut PERMA 13/2016 ini juga mengatur kriteria pertanggungjawaban terhadap korporasi yakni korporasi memperoleh keuntungan, Korporasi membiarkan terjadinya suatu tindak pidana, atau korporasi tidak melakukan langkah pencegahan.

¹ Chairunnisa, Miranda dkk, "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup." *USU Law Journal II*, No. 2 (2013): 28

² Halimah Humayra Tuanaya, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7 no. 1 (2017): 25

³ H. Dwidja Priyatno, "*Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dalam peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP*" (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 24

⁴ Herlina Manullang, "Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 no. 1 (2020): 114

⁵ Hasbullah F. Sjawie "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*", (Jakarta, Prenanda Media Grup, 2015), 138

PERMA 13/2016 juga telah memberikan Definisi dari Perusahaan anak atau yang biasa disebut *Subsidiary Company* atau perusahaan subsidiari, yakni korporasi yang dikendalikan atau dimiliki oleh satu perusahaan induk. Memang belum ada pengaturan lebih spesifik terkait dengan perusahaan anak atau perusahaan subsidiari ini, sehingga penulis menggunakan parameter yang pernah digunakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Yang menyatakan pada bagian penjelasan pasal 29 bahwa hubungan khusus antara perusahaan anak dengan induknya dapat terjadi karena beberapa hal, yakni induknya merupakan pemilik dari mayoritas saham anaknya, menguasai lebih dari 50% suara pada RUPS, serta memiliki kontrol terhadap pengangkatan serta pemberhentian dewan direksi dan komisaris.

Penulis menemukan terdapat beberapa sumber yang hampir sama dengan topik yang ingin penulis kaji, diantaranya terdapat pada Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Adapun judul dari jurnal tersebut yakni "Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Anak perusahaan"⁶ yang pada pokok pembahasannya menekankan kepada tanggungjawab induk perusahaan terhadap tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Jika dibandingkan dalam penelitian ini, topik yang menjadi pembedanya adalah penelitian ini lebih mengkhusus membahas mengenai pertanggungjawaban konteks tindak pidana korupsi oleh korporasi berdasarkan PERMA 13/2016 serta UU Tipikor.

Kedudukan baik perusahaan induk maupun perusahaan anak dalam hukum positif Indonesia adalah sebagai suatu entitas hukum mandiri yang terpisah (*separate legal entity*). Namun hal tersebut tidak membahasakan bahwa perusahaan induk tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan perusahaan anaknya. Mengingat dalam konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada PERMA 13/2016 menitik beratkan kepada andil dari korporasi tersebut dalam melakukan tindak pidana, sehingga penulis akhirnya menyusun penelitian yang berjudul "**Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Atas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Perusahaan Anak**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dirumuskan 2 permasalahan hukum sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah hubungan hukum antara perusahaan induk dan perusahaan anak?
- 1.2.2 Apakah Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perusahaan induk atas perusahaan anak yang melakukan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hubungan hukum perusahaan induk dan perusahaan anak.
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis secara hukum terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terutama dalam konteks perusahaan induk dan perusahaan anak.

⁶ Herlina Manullang, 2020, "Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 no. 1 (2020)

2. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melihat bahwa hukum positif di Indonesia berusaha untuk mengakomodir dan mengatur pertanggungjawaban korporasi dengan melahirkan PERMA 13/2016. Namun masih terdapat beberapa kekecenderungan norma yang terjadi karena dalam PERMA 13/2016 maupun UU Tipikor sendiri tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik mengenai pertanggungjawaban korporasi terlebih apabila korupsi dilakukan oleh anak perusahaan.

Maka dari itu, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian asas serta kaedah hukum yang berasal dari kepustakaan dan peraturan hukum positif yang berlaku.⁷ Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji dan menganalisis berdasarkan *Ius Constitutum* yang berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan konseptual guna memberikan sudut pandang dan Analisa berdasarkan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, dan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan berbagai fenomena yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat. Pengolahan Bahan yang penulis gunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan metode kepustakaan yakni dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkannya sesuai dengan jenis. Setelah itu, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3. 1. Hubungan antara hukum perusahaan induk dengan perusahaan anak

Korporasi merupakan badan hukum mandiri yang berhak atas kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri maupun pengurusnya.⁸ Lahirnya istilah Perusahaan Induk dan Perusahaan anak merupakan salah satu fenomena hukum yang terjadi di bidang hukum perusahaan yang muncul sebagai solusi terhadap kebutuhan efektifitas berusaha dewasa ini. Hal tersebut dikarenakan keperluan sebuah kelompok perusahaan yang biasanya bergerak dalam bidang bisnis yang berbeda digabungkan dalam suatu bentuk usaha tertentu yang pada prakteknya dikenal dengan istilah konglomerasi. Terbentuknya perusahaan jenis ini menimbulkan permasalahan hukum baru. Dimana kemajuan dunia perusahaan tersebut tidak dibarengi dengan kemajuan hukum perusahaan di Indonesia. Hukum positif Indonesia yang secara spesifik mengatur tentang perusahaan adalah UU PT, namun Undang-Undang ini mengatur perusahaan tunggal dan belum mengatur secara detail mengenai perusahaan grup.

Perusahaan induk dan perusahaan anak sejatinya memiliki hubungan hukum yang sangat erat. Seperti yang sebelumnya telah penulis sampaikan pada bagian pendahuluan, bahwa sebuah perusahaan induk setidaknya-tidaknya mempunyai mayoritas dari kepemilikan saham dari perusahaan anaknya. Memang jika melihat dari prinsip *separate legal entity* suatu perusahaan memiliki harta yang terpisah dari pemegang sahamnya, namun hal tersebut tidak semata-mata menyebabkan perusahaan induk lepas tangan atas tindakan perusahaan anaknya. Perlu diperhatikan bahwa jika tindakan yang dilakukan oleh perusahaan anak

⁷ I Dewa Made Suartha, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia", *Udayana Magister Law Journal* 5 no. 4 (2016): 769

⁸ Inda Rahardyan, 2013, "Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Pemodalannya BUMN", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20 no. 4 (2013): 625

tersebut berdasarkan atas hasil dari RUPS atau tertulis dalam AD/ART perusahaan. maka perusahaan induk telah memberikan restu atas tindakan tersebut dan jika tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana, maka perusahaan induk pun dapat dimintakan pertanggungjawaban.

3. 2. Tanggung jawab perusahaan induk terhadap perusahaan anak yang melakukan tindak pidana korupsi

Konsep pemidanaan terhadap korporasi

Konsep pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi antara lain kemampuan untuk bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, serta tiadanya alasan pemaaf. Simons berpandangan untuk dapat bertanggungjawab, seseorang harus mampu bertanggungjawab, terdapat hubungan kausalitas, dan memiliki *dolus* atau *culpa*. Memperhatikan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang baru dapat bertanggungjawab jika telah *mens rea* dan *actus reus*. Perdebatan terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dimulai semenjak adanya anggapan bahwa “hanya sesuatu yang memiliki kalbu saja yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana”. Manusia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena sikap batin atau kalbu, sedangkan korporasi yang merupakan *rechtspersoon* tidak memilikinya, maka timbul suatu perdebatan apakah korporasi yang tidak memiliki *mens rea* dapat dibebani pertanggungjawaban pidana?

Korporasi sebuah badan hukum yang tidak mempunyai akal dan pikiran. Akal dan pikirannya tersebut harus tergambar dalam pribadi seseorang yang memiliki visi tertentu atau bisa dikatakan sebagai perantara yang benar-benar *directing mind and will* dari korporasi itu.⁹ Guna menentukan kesalahan dari suatu korporasi bukanlah hal yang gampang. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana korporasi merupakan sebuah tindak pidana yang teroganisir di antara dewan direksi dan tak jarang juga melibatkan cabang-cabang perusahaan lainnya.¹⁰ Konsep dari penentuan pemidanaan akan sangat bergantung kepada perbuatan dan maksud dari seseorang. Begitu pula dengan korporasi. Untuk dapat menentukan bahwa sebuah korporasi merupakan pelaku kejahatan, harus dapat dibuktikan bagaimana *actus reus* dan *mens rea* dari suatu korporasi. Teori-teori yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi adalah teori yang tipikal tumbuh dari perkembangan hukum yang terjadi di negara-negara *common law*. Teori-teori itu dibangun atau dikonstruksikan berdasarkan *case by case basis*, yang akhirnya berangkat dari kasus-kasus yang sifatnya individualistik.¹¹ Berikut merupakan beberapa teori tersebut:

Strict liability atau pertanggungjawaban mutlak merupakan kewajiban yang dihubungkan dengan ditumbulkannya suatu kerusakan, dalam konteks korporasi jika suatu korporasi tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka korporasi tersebut harus bertanggungjawab, begitu pula sebaliknya; **Vicarious liability** atau pertanggungjawaban pengganti teori ini menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat menggantikan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan. Tidak mungkin seorang direktur, tidak memberi perintah/instruksi kepada karyawan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Maka dari itu, apabila korporasi tersebut terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk

⁹ Jimmy Tawalujan, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”, *Lex Crimen* 1, No. 3 (2012): 11

¹⁰ Eddy O.S Hiariej “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” (Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka, 2016), 202

¹¹ Hasbullah F. Sjawie, *op.cit*, 24

pada orang senior di dalam perusahaan¹²; *Identification theory* atau *Directing mind theory*. Teori ini menyatakan bahwa tindakan dan pikiran dari suatu korporasi tergambar dari tindakan dan pikiran dari *controlling officer* dari korporasi itu sendiri, sepanjang tindakan yang dilakukan itu dalam rangka pemenuhan tujuan korporasi; *Aggregation theory* atau teori agregasi. Teori ini menerangkan bahwa tindakan dan pikiran suatu korporasi berasal dari sejumlah orang yang memiliki wewenang pada korporasi tersebut. Atau bisa dikatakan terdapat kesepakatan kehendak dari beberapa orang dalam korporasi yang memenuhi unsur delik dimana antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri.¹³ biasanya hal ini dapat terlihat dalam hasil rapat dalam korporasi; *Corporate culture model*. teori ini menitikberatkan pada pengambilan keputusan korporasi yang tersurat atau tersirat dapat merubah cara kerjanya. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan ketika sebuah aturan atau pedoman dari korporasi tersebut memberikan wewenang atau izin terhadap tindakan seseorang yang melenceng dari hukum.¹⁴

Kesalahan pada korporasi selaku *dader* masih menjadi sebuah konsep yang tidak mudah untuk dipahami. Albert W. Alschuler mengatakan "*Attributing blame to a corporation is no more sensible than attributing blame to a dagger, a fountain pen, a Chevrolet, or any other instrumentality of crime.*" Berkaca dari hal tersebut dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum sejatinya memiliki pengaruh yang besar pada beberapa kasus kejahatan korporasi.¹⁵

Tanggung jawab perusahaan induk terhadap Tindak Pidana Korupsi perusahaan anak

Hubungan hukum antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya tidak lebih dari hubungan antar pemegang saham dengan suatu perusahaan. Hubungan itu biasanya dirumuskan tegas pada AD/ART perusahaan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶ Menentukan pertanggungjawaban perusahaan induk harus terlebih dahulu dilihat dari unsur kesalahannya. Memang pada pembahasan sebelumnya penulis menyatakan bahwa sebuah perusahaan anak merupakan entitas hukum mandiri yang harta kekayaannya terpisah dari pemegang saham. Namun perusahaan group digambarkan dengan kaitan antar perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Perusahaan Induk berlaku sebagai pemimpin dari perusahaan anaknya dengan mengendalikan dan mengoordinasikannya sehingga terdapat kesatuan manajemen untuk mencapai tujuan dari perusahaan group tersebut. Perlu dicermati kembali bentuk perusahaan tersebut serta bagaimana sistem perusahaan tersebut bekerja. Jenis perusahaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan perusahaan anaknya adalah perusahaan induk yang memiliki kendali atas tindakan anaknya serta turut berperan secara aktif dalam menjalankan perusahaan anak. Perusahaan jenis ini biasanya dikenal dengan istilah *operating holding company*.

PERMA 13/2016 telah memberikan penjelasan bahwa tindak pidana oleh Korporasi dilakukan oleh pegawai atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi

¹² Budi Suhariyanto "Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan dalam Perspektif "Vicarious Liability" Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012", *Jurnal Yudisial* 10 no 1 (2017): 24

¹³ Hariman Satria "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam", *Jurnal Mimbar Hukum* 28 no. 2 (2016): 296

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Harkristuti Harkrisnowo dkk "Redefinisi Pidana dan Pemidanaan korporasi dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 no. 4 (2019): 409

¹⁶ Rita Diah Widawati "Tanggung Jawab Perusahaan induk Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan anak", *Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan* (2019): 69

dengan 3 (tiga) syarat, yaitu korporasi menerima keuntungan, melakukan pembiaran, dan tidak berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana. Meskipun seperti itu pertanggungjawaban tetap tidak dapat dihibahkan tanpa adanya hubungan yang jelas antara kesalahan dalam menjalankan korporasi dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diduga melakukan tindakan yang menyimpang.¹⁷ Maka dari itu untuk menentukan terjadinya sebuah tindak pidana harus terlebih dahulu diketahui subjek tindak pidananya. Bertolak dari ketentuan Pasal 20 UU TIPIKOR yang mengatur spesifik mengenai korporasi sejatinya mengatur kurang lebih sama seperti bagaimana yang terucap pada PERMA 13/2016, sehingga apabila dijabarkan maka subjek dari tindak pidana tersebut haruslah berasal dari pengurus korporasi tersebut sebagai pelaku aktif, dan korporasi sebagai pelaku pasif. Dapat dikatakan sebagai pelaku pasif ini sendiri haruslah setelah memenuhi 3 (tiga) syarat dari PERMA 13/2016 yakni korporasi menerima keuntungan, melakukan pembiaran tindak pidana, dan tidak berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana. Namun demikian, korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi ini pun harus diperhatikan *case by case* atau kasus per kasus dengan memperhatikan:

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh organ korporasi tersebut merupakan sebuah perintah tugas atau setidak-tidaknya dalam rangka keuntungan korporasi tersebut berdasarkan AD/ART atau kesepakatan RUPS.
- b. Dapat dikatakan sebagai kesengajaan korporasi apabila peraturan didalam korporasi tersebut dimaksudkan untuk pemenuhan tujuan korporasi secara melawan hukum atau tindakan sengaja perorangan atau kumpulan direksi atau petinggi yang secara sadar berbuat untuk dan atas nama korporasi.

Berlandaskan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban korporasi dan pribadi memiliki peran yang penting untuk memastikan terdapat akuntabilitas dari korporasi.¹⁸

Apabila korupsi dilakukan oleh anak perusahaannya merupakan konsekuensi logis dari instruksi atau kebijakan dari perusahaan induknya sehingga ia tidak bisa melakukan perlawanan, dalam hal ini perusahaan induk dapat dikategorikan dalam unsur "setiap orang" sebagai *intellectual dader*, atau sebagai "orang yang menyuruh melakukan". Karena tindakan korupsi tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kerja korporasi perusahaan induk. Hal tersebut merujuk kepada ketentuan pasal 6 PERMA 13/2016 yang mengatur bahwa tindak pidana Korporasi yang melibatkan perusahaan induk dan/atau perusahaan anak dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan peranannya. Maka dari itu perusahaan induk sejatinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaannya ketika perbuatan anak perusahaan tersebut merupakan instruksi atau perintah langsung, sehingga anak perusahaannya tidak dapat melakukan hal-hal pencegahan.

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perusahaan induk apabila perusahaan tersebut memiliki kendali atas tindakan anaknya serta turut berperan secara aktif dalam menjalankan perusahaan anak, sehingga untuk menentukan terjadinya sebuah tindak

¹⁷ Budi Suhariyanto "Urgensi Pidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 10 No. 1 (2018): 29

¹⁸ Andri G. Wibisana "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 no. 2 (2016): 151

pidana harus ditentukan terlebih dahulu siapa subjek tindak pidananya. Induk perusahaan dapat dikategorikan sebagai *intellectual dader*, atau sebagai “orang yang menyuruh melakukan”. Ketika korupsi dilakukan oleh anak perusahaannya merupakan konsekuensi logis dari instruksi atau kebijakan dari perusahaan induknya sehingga ia tidak bisa melakukan perlawanan dan hal tersebut merupakan ruang lingkup kerja dari perusahaan induk, maka disanalah pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada perusahaan induk. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan pasal 6 PERMA 13/2016 yang mengatur bahwa tindak pidana Korporasi yang melibatkan perusahaan induk dan/atau perusahaan anak dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan peranannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hiraiej, Eddy O.S “*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*” (Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka, 2016).
Priyatno, H. Dwidja, “*Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dalam peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP*” (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).
Sjawie, Hasbullah F. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*”, (Jakarta, Prenanda Media Grup, 2015).

Jurnal

- Andri G. Wibisana “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 no. 2 (2016)
Budi Suhariyanto “Urgensi Pidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016”, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 10 No. 1 (2018).
Chairunnisa, Miranda dkk. “Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.” *USU Law Journal II*, No. 2 (2013).
Hariman Satria “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam”, *Jurnal Mimbar Hukum* 28 no. 2 (2016).
Harkrisnowo, Harkristuti, dkk. “Redefinisi Pidana dan Pidanaan korporasi dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 no. 4 (2019).
Made Suartha, I Dewa “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia”, *Udayana Magister Law Journal* 5 no. 4 (2016).
Manullang, Herlina “Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 no. 1 (2020).
Rahardiyanto, Ina “Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Pemodalan BUMN”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20 no. 4 (2013).
Suhariyanto, Budi “Putusan Pidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan dalam Perspektif Vicarious Liability Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012”, *Jurnal Yudisial* 10 no 1 (2017).
Tawalujan, Jimmy “*Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*”, *Lex Crimen* 1, No. 3 (2012).

Tuanaya, Halimah Humayra “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7 no. 1 (2017).

Widawati, Rita Diah “Tanggung Jawab Perusahaan induk Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan anak”, *Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan* (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.